

<p>Communication & Business Institute The Leading Graduate School of Communication & Business</p>	INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS LSPR	No. Dok: lspr/spmi/std/snpkm/C.06
		Revisi: 02
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: 7 Agustus 2020 Halaman: 10

STANDAR KONVERSI

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	Warek 1, Dekan & Prodi		
2. Pemeriksaan & Penetapan	Dr. Janette Maria Pinariya, MM	Warek 1		
	Dr. Andre Ikhsano, M.Si	Rektor		
3. Persetujuan	Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR	CEO		
4. Pengendalian	Chrisdina, M.Si	Ketua Jaminan Mutu		

<p>I. Visi dan Misi PT</p>	<p>1.1. Visi</p> <p>“Terwujudnya perguruan tinggi panutan (model) dalam pengembangan dan penerapan ilmu komunikasi dan bisnis di Indonesia dan diakui secara Internasional”.</p> <p>1.2. Misi</p> <p>Adapun Misi IKB LSPR adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan kompeten, mandiri, inovatif, kreatif dan memiliki ketrampilan khusus dalam bidang komunikasi dan bisnis yang mampu bersaing pada tingkat global. 2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya komunikasi dan bisnis. 3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang komunikasi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat 4. Meningkatkan standar mutu akademik yang berstandar nasional dan internasional. <p>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</p> <p>Tujuan IKB LSPR adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan lulusannya menjadi bagian masyarakat yang memiliki kompetensi pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, sikap dan perilaku di bidang komunikasi dan bisnis yang kompetitif di tingkat global, sebagai sumbangsih yang berguna bagi bangsa dan negara. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah berkualitas dan bermanfaat dalam pengembangan masyarakat, bangsa dan negara. 3. Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan bermanfaat bagi pengembangan komunikasi dan bisnis.
-----------------------------------	--

	<p>1.Nilai-nilai Perguruan Tinggi</p> <p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja, serta kepribadian yang mencerminkan IKB LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya pada Tuhan yang maha esa 2. Jujur dalam segala hal 3. Hormat pada sesama 4. Displin 5. Bertanggung jawab 6. Menjunjung tinggi sopan satun 7. Gigih 8. Percaya diri 9. Mandiri 10. Istimewa
<p>II. Rasional Penetapan Standar Konversi</p>	<p>2.1.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Perubahan Kedua). Telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. erbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</p> <p>2.1.Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing – masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri –sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama – sama. Disatu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing – masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu output.</p> <p>3.1.Berdasarkan kondisi di atas, maka masing – masing unsur kepemimpinan dalam organisasi IKB LSPR-Jakarta membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing – masing langkah dalam mengelola masing – masing unit yang dipimpinnya. Menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi. Standar Pengelolaan Pembelajaran harus mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Oleh karena prosedur ini diharapkan dapat dijadikan</p>

	<p>sebagai acuan dalam melaksanakan konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang di IKB LSPR.</p>
<p>II. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</p>	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh tim akademik yang melibatkan, Kaprodi, Akademik, Marketing & Mahasiswa yang bersangkutan. Serta melibatkan Wakil Rektor I untuk melakukan pemeriksaan & Penetapan.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang didasari oleh badan hukum negara yaitu Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera melalui SK Yayasan.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh Marketing, Mahasiswa yang bersangkutan, Akademik, & kaprodi.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan Standar Sarana Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan Standar Sarana Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Direktur S1 dibawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan proses audit mutu internal.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Sarana Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Ketua IKB LSPR, Wakil Rektor I bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu.</p>
<p>IV. Definisi Istilah</p>	<p>Berisikan definisi istilah yang digunakan pada standar tertentu:</p> <p>a. Konversi merupakan aktifitas mahasiswa untuk mengkonversikan nilai dan jumlah SKS mata kuliah yang telah ditempuh/peroleh dari kurikulum lama ke kurikulum baru.</p>
<p>V. Pernyataan Isi Standar Konversi</p>	<p>4.1. Perguruan tinggi wajib:</p> <p>Prosedur konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang meliputi proses proses konversi nilai mata kuliah yang sudah ditempuh baik pindahan maupun alih jenjang dari IKB LSPR aupun pindahan dari Fakultas/Program Studi di lingkungan IKB LSPR untuk menentukan mata kuliah dan jumlah sks yang harus diikuti mahasiswa tersebut.</p>

VI. Indikator ketercapaian	Proses konversi nilai dinyatakan berhasil dan selesai jika nilai dan mata kuliah hasil konversi telah terdaftar dan masuk ke Sistem Informasi Akademik.
VII. Strategi Pelaksanaan Standar Kalender Akademik	<p>7.1. Mahasiswa Pindahan dari Luar IKB LSPR :</p> <p>1. Mekanisme Konversi Nilai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Perpindahan mahasiswa dari PTN/PTS ke IKB batas maksimal pengajuan pindah adalah setinggi-tingginya semester IV (empat) terhitung dari tahun masuk (untuk mahasiswa pindahan D3) dan setinggi-tingginya semester V (lima) terhitung dari tahun masuk (untuk mahasiswa pindahan D4/S1). b) Mahasiswa pindahan berasal dari program studi PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di IKB LSPR c) Mahasiswa alih jenjang berasal dari program studi D2/D3 PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di IKB LSPR. d) Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju. e) Konversi mata kuliah didasarkan pada silabus/RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah. f) Nilai yang dapat dikonversi adalah nilai dari mata kuliah yang sama dengan jumlah sks yang sama. g) Jumlah sks mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah sks mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi di IKB LSPR h) Sks mata kuliah yang diakui dan dapat dimasukkan ke dalam nilai konversi adalah sks yang sama atau lebih besar dari jumlah sks mata kuliah di IKB LSPR <p>2. Prosedur Konversi Nilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan pindah dan konversi kepada Wakil Rektor I c/q pihak Marketing dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> i. Bukti pendaftaran mahasiswa baru; ii. Transkrip akademik (asli) dari Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa pindahan) iii. Surat keterangan pindah kuliah (asli) dari Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa pindahan) iv. Surat keterangan akreditasi program studi asal (minimal sama dengan program studi yang dituju). v. Foto berwarna terbaru formal ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar b) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh pihak Marketing akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai

- c) Tim konversi (Dekan, Kaprodi, & Akademik Manajer) memutuskan mata kuliah dan nilai yang dapat dikonversi.
- d) Setelah penetapan konversi nilai selesai dilakukan ditingkat Fakultas/Program Studi, Kaprodi membuat Surat Keterangan Konversi Nilai yang ditanda tangani oleh Dekan dan Kaprodi.
- e) Surat Keterangan Konversi Nilai diserahkan ke untuk dimintakan persetujuan Wakil Rektor I.
- f) Setelah disetujui akan dikembalikan kepada pihak marketing dan mahasiswa yang bersangkutan membawa salinan Surat Keterangan Konversi.

7.2. Mahasiswa Pindahan dari IKB LSPR :

1. Mekanisme Konversi Nilai :

- a) Perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan IKB LSPR diperkenankan jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh perkuliahan minimal 2 semester
- b) Syarat perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan IKB LSPR mengacu pada Pedoman Akademik.
- c) Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju.
- d) Konversi mata kuliah didasarkan pada silabus mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.
- e) Nilai yang dapat dikonversikan adalah nilai mata kuliah universitas.
- f) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju.
- g) Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah.
- h) Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan pindah ke program studi lain di lingkungan IKB LSPR. Tidak diperbolehkan konversi tambahan pada semester-semester berikutnya.

2. Prosedur Konversi Nilai :

- a) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah program studi dan konversi kepada Wakil Rektor I IKB LSPR c/q Marketing dengan melampirkan:


	<ul style="list-style-type: none"> i. Surat keterangan rekomendasi dan hasil tes TPA; ii. Transkrip akademik sementara iii. Surat permohonan pindah (asli) dari Fakultas/Program Studi asal ke Fakultas/Program Studi baru di lingkungan IKB LSPR. <ul style="list-style-type: none"> b) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh pihak Marketing akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai c) Tim konversi (Dekan, Kaprodi, & Akademik Manajer) memutuskan mata kuliah dan nilai yang dapat dikonversi. d) Setelah penetapan konversi nilai selesai dilakukan ditingkat Fakultas/Program Studi, Kaprodi membuat Surat Keterangan Konversi Nilai yang ditanda tangani oleh Dekan dan Kaprodi. e) Surat Keterangan Konversi Nilai diserahkan ke untuk dimintakan persetujuan Wakil Rektor I. f) Setelah disetujui akan dikembalikan kepada pihak marketing dan mahasiswa yang bersangkutan membawa salinan Surat Keterangan Konversi.
VIII. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Konversi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar 3. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar. 4. Laporan hasil pengendalian Standar 5. Laporan hasil peningkatan Standar
IX. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

SOP KONVERSI

IKB LSPR


Prepared by : Warek I	KONVERSI Conversion	Date : 10 Juni 2020
Checked by : Rector		Revision : 00
Approved by: Mgmt Representative	Doc. No.:SOP-ACD/KVR/006.2/00/10	Page : 01 Of 02

STANDARD OPERATING PROCEDURE



Prepared by : Academic Mgr	KONVERSI <i>Conversion</i>	Date : 10 Juni 2020
Checked by : Mgmt Representative		Revision : 00
Approved by: Ketua	Doc. No.:SOP-ACD/KVR/006.2/00/10	Page : 02 Of 02

STANDARD OPERATING PROCEDURE



Dokumen	Referensi
<ul style="list-style-type: none"> -SAP, Nama buku yang dipakai, dll - Tugas khusus konversi 	Refer to Pedoman Konversi IKB LSPR Dalam Tugas Khusus yang dikaji adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian makalah dgn topik - Sistematika Penulisan - Substansi Makalah - Kerapihan makalah Hasil evaluasi ini tidak merubah nilai, hanya menilai dpt dikonversi atau tdk <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Konversi - Kurikulum Operasional yang berlaku - Pengesahan konversi oleh Puket I - Administrasi operasional Konversi oleh Wakil Rektor I
<ul style="list-style-type: none"> - Official Conversion for Academic Subjects (3 rangkap) 	Akademik Mgr membuat konversi resmi dan ditandatangani oleh Akademik Manager, Kaprodi, Warek I dan mahasiswa. Academic Manager membuat janji dengan mahasiswa, dan meginformasikan hasil konversi resmi. Instruksi Kerja Input Data (EDP)
<ul style="list-style-type: none"> - Official conversion for academic subjects & study path 	Official Conversion for Academic Conversion Lembar puth: mahasiswa Lembar biru: akademik Lembar kuning: MIS

